



P U T U S A N
Nomor 230/PID/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Palopo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., dan Zulkifli, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Djamaluddin Syarif & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. 11 b No. 29 A, Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register 98/SK/PID/IX/2024/PN Plp tanggal 19 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan:

Pertama : Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Kedua : Pasal 45 angka 10 huruf a, b jo. Pasal 27 B ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Ketiga : Pasal 369 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 230/PID/2025/PT MKS tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 230/PID/2025/PT MKS tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo No. Reg. Perkara PDM-31/P.4.12/Eku.2/09/2024 tanggal 18 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "Membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS



ketelanjangan alat kelamin,” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perangkat computer merek IMAC Aple, 21 Inch, warna silver, serial No : C02KFC1LDNCR EMC No : 2544 milik dari terdakwa [REDACTED];
 - 1 (satu) buah perangkat CPU computer, merek tanpa merek/rakitan, warna putih, milik dari terdakwa [REDACTED];
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone. Tipe XS Max, warna gold, IMEI 1: 357267095359521, IMEI 2: 3572670595596536 beserta akun whatsapp nomor 08124300000 milik dari terdakwa [REDACTED];Disita dan dilelang dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone, tipe 14 Pro Max, warna deep purple (ungu), IMEI 1 : 352680943809239, IMEI 2 : 352680942842975 beserta akun whatsapp nomor 08124232500 milik saudari [REDACTED];
- Dikembalikan kepada Saksi Korban [REDACTED];
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk, kapasitas 8 (delapan) GB berisikan 1 (satu) buah video porno saudari Triyanti dan hasil screenshoot percakapan whatsapp;
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7930022092 atas nama [REDACTED];
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 3 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat dan menyebarkan Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perangkat computer merek IMAC Aple, 21 Inch, warna silver, serial No : C02KFC1LDNCR EMC No : 2544 milik dari terdakwa [REDACTED];
 - 1 (satu) buah perangkat CPU computer, merek tanpa merek/rakitan, warna putih, milik dari terdakwa [REDACTED];
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone, Tipe XS Max, warna gold, IMEI 1: 357267095359521, IMEI 2: 3572670595596536 beserta akun whatsapp nomor 08124300000 milik dari terdakwa [REDACTED];Dikembalikan kepada Trdakwa [REDACTED];
 - 1 buah handphone Merk Iphone tipe Iphone XR warna orange Imei : 352886115142206, Imei 2 : 352886115974426;
 - Dikembalikan kepada saudara Helen;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone, tipe 14 Pro Max, warna deep purple (ungu), IMEI 1 : 352680943809239, IMEI 2 : 352680942842975 beserta akun whatsapp nomor 08124232500 milik saudara [REDACTED];
 - 2 (dua) lembar hasil print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7930022092 atas nama [REDACTED];Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED]

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk, kapasitas 8 (delapan) GB berisikan 1 (satu) buah video porno saudari Tritanti dan hasil screenshot percakapan whatsapp;
- Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2025/PN Plp tanggal 6 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2025/PN Plp tanggal 6 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2025 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo dengan surat tercatat, masing-masing pada tanggal 10 Februari 2025 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo melalui surat tercatat, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permintaan bandingnya tersebut, akan tetapi karena dalam pemeriksaan Tingkat banding tidak diharuskan membuat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS



memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 3 Februari 2025, serta surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum:

- bahwa antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] telah terjadi hubungan asmara sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2024 dan telah melakukan beberapa hubungan layaknya suami isteri di beberapa hotel yang ada di Makassar, Surabaya, Bali, Hongkong, Makau, Sencen, Yogyakarta, Singapura;
- bahwa video yang diperlihatkan dalam persidangan dengan konten 2 (dua) orang yang sedang melakukan hubungan intim/senggama, yang menampilkan Saksi [REDACTED] dalam keadaan berbaring (terlentang) tanpa busana dengan kondisi mata tertutup dan kedua tangannya terlipat berada di atas dahinya dengan memperlihatkan wajah, payudara dan bagian perut, serta kemaluan Saksi [REDACTED] dan juga menampakkan paha, perut serta kemaluan Terdakwa;
- bahwa secara tegas di persidangan Terdakwa mengakui kalau video tersebut diambil atau direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi [REDACTED] merek Iphone, tetapi tipenya sudah tidak dapat dipastikan lagi oleh Terdakwa, kalau bukan Iphone 11 Pro Max, Iphone 14 Pro Max;
- bahwa video tersebut telah tersebar dan diketahui oleh beberapa orang, di antaranya Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] Saksi [REDACTED] yang diketahui dari handphone Saksi [REDACTED] yang sebelumnya video tersebut diketahui oleh Saksi [REDACTED] dan Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS



- bahwa untuk Saksi [REDACTED] saksi peroleh dari nomor yang tidak dikenalnya, dengan nomor +6281244375140, sedangkan Saksi [REDACTED] peroleh dari nomor +6282193257183;
- bahwa sebelum video tersebut tersebar, telah terjadi cekcok via whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] dan dalam percakapan tersebut Terdakwa kerap kali mengancam Saksi [REDACTED] akan menyebar video dan foto-foto mereka jika Saksi [REDACTED] tidak memenuhi permintaan Terdakwa, yakni (1) "Suruh suami mu byr hub 9 thn dg hrg 380 jt + utangku 150jt (lunas) br kt selesai baik". (2) Sy mau byr cicilan mobil 2,5 jt, Sy mau byr uang kost koko bulan ini 2,4 jt, Sy mau butuh beli shockbreaker 1,1 jt, Sy mau beli ipad buat koko 8,5 jt. Sy mau byr pinjman ku 700 rb apakah kamu bisa bantu?. (3) saya tidak dapat dr kamu sy gak peduli. Sy bisa dpt dr org lain yg sangat menginginkan foto dan video itu jadi mending saya jual sj ke org yang memang bs sy dptkan kebutuhan sy". Dan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] tidak dibantah oleh Terdakwa;
- bahwa nomor handphone +6282193257183 adalah yang mengirimkan screenshoot percakapan dengan suami Saksi [REDACTED] kepada Saksi [REDACTED] video tersebut di atas juga dikirimkan menggunakan nomor handphone ini kepada Saksi Lusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang terdapat dalam diri Terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi juga dengan alasan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pornografi, menjaga lingkungan yang aman dan sehat, memberikan efek jera kepada Terdakwa dan pelaku lain, perbuatan Terdakwa dapat memicu kekerasan seksual dan pelecehan seksual, maka pidana penjara

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS



yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo masih perlu ditambah, demikian pula dengan pidana denda, yang menurut ketentuan pasal yang terbukti tersebut paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00,;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 3 Februari 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat dan menyebarkan Pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perangkat computer merek IMAC Aple, 21 Inch, warna silver, serial No : C02KFC1LDNCR EMC No : 2544 milik dari terdakwa [REDACTED];

- 1 (satu) buah perangkat CPU computer, merek tanpa merek/rakitan, warna putih, milik dari terdakwa [REDACTED];

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone. Tipe XS Max, warna gold, IMEI 1: 357267095359521, IMEI 2: 3572670595596536 beserta akun whatsapp nomor 08124300000 milik dari terdakwa [REDACTED];

Dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED]

- 1 buah handphone Merk Iphone tipe Iphone XR warna orange Imei : 352886115142206, Imei 2 : 352886115974426;

Dikembalikan kepada saudara Helen;

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone, tipe 14 Pro Max, warna deep purple (ungu), IMEI 1 : 352680943809239, IMEI 2 : 352680942842975 beserta akun whatsapp nomor 08124232500 milik saudari [REDACTED]

- 2 (dua) lembar hasil print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7930022092 atas nama [REDACTED]

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED]

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk, kapasitas 8 (delapan) GB berisikan 1 (satu) buah video porno saudari Tritanti dan hasil sceenshot percakapan whatsapp;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Saparuddin, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SYAFRUDDIN, S.H., M.H.

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H., M.H.

ttd

DR. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAPARUDDIN, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 230/PID/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)